

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* TOTO GELAP (TOGEL)
Studi Putusan Nomor : 3693/Pid.B/2019/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

**SYAMUDERA WAHYU IMAN
NPM: 15.840.0163**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/22

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* TOTO GELAP (TOGEL)
Studi Putusan Nomor : 3693/Pid.B/2019/PN.Mdn)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-I) Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada fakultas Hukum Universitas Medan Area*

OLEH:

SYAMUDERA WAHYU IMAN

NPM: 15.840.0163

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak
Pidana Judi Online Toto Gelap (Togel) (Studi
Putusan Nomor: 3693/Pid.B/2019/PN.Mdn)

Nama : Syamudera Wahyu Iman

NPM : 15.840.0163

Bidang : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


(Dr. Taufik Siregar S.H., M.Hum.)


(Anggreini Atmei Lubis, S.H., M.Hum.)

Diketahui :
Dekan Fakultas Hukum


(Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.)

Tanggal Lulus: 12 September 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syamudera Wahyu Iman

NPM : 15.840.0163

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Pidana

Jenis Karya : Skripsi

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul: "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Judi Online Toto Gelap (Togel) (Studi Putusan Nomor: 3693/Pid.B/2019/PN.Mdn)", tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Oktober 2022

Syamudera Wahyu Iman

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai civitas akademisi di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syamudera Wahyu Iman
Npm : 15.840.0163
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Pidana
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti (Non-Exclusive Royalti Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul: "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Judi Online Toto Gelap (Togel) (Studi Putusan Nomor: 3693/Pid.B/2019/PN.Mdn)." Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 10 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan


Syamudera Wahyu Iman

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* TOTO GELAP (TOGEL)

Studi Putusan Nomor : 3693/Pid.B/2019/PN.Mdn)

OLEH:

SYAMUDERA WAHYU IMAN

158400163

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Salah satu dampak negatif dari internet adalah perjudian *online*, yang sebelumnya orang-orang hanya melakukan permainan judi dengan cara yang biasa. Perjudian memang sudah ada di muka bumi ini sejak beribu-ribu tahun yang lalu dan merupakan permainan tertua di dunia. Pada hakikatnya perjudian merupakan perilaku yang melanggar norma agama, etika, moral dan norma hukum serta membahayakan penghidupan masyarakat dan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut Bagaimana Pengaturan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* Toto Gelap (Togel). Bagaimana Peran Antara Juru Tulis, Perantara, Dan Bandar Judi *Online* Toto Gelap (Togel) Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* Toto Gelap (Togel) berdasarkan Putusan No. 3693/Pid.B/2019/PN.Mdn. Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah penelitian Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal. Menurut Terry Hutchinson, penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang memberikan penjelasan sistematis tentang peraturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan, menjelaskan permasalahan dan mungkin, memprediksi pembangunan hukum pada masa depan. Pengaturan tindak pidana judi *online* di atur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkembangan dunia teknologi informasi dengan adanya internet menimbulkan banyak bentuk kejahatan baru yang merubah kejahatan konvensional menjadi lebih modern, termasuk dalam perjudian yakni perjudian melalui internet (*internet gambling*).

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Judi *Online*, Toto Gelap (Togel).

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMINAL ACTS OF TOTO GELAP ONLINE GAMBLING (TOGEL)

(Decision Study Number: 3693/Pid.B/2019/PN.Mdn)

BY:

SYAMUDERA WAHYU IMAN

158400163

Law Department of University of Medan Area

One of the negative impacts of the internet is online gambling, where previously people only played gambling games in the usual way. Gambling has existed on this earth for thousands of years and is the oldest game in the world. In essence, gambling is a behavior that violates religious, ethical, moral and legal norms and endangers people's livelihoods and the lives of the people, nation and state. The formulation of the problem in this thesis is as follows: How is the Arrangement of Criminal Liability for Criminal Actors of Toto Gelap Online Gambling (Togel). What is the Role of Clerks, Intermediaries, and Toto Dark Online Gambling Dealers (Togel) How is Criminal Accountability for Perpetrators of Criminal Actions for Toto Dark Online Gambling (Togel) based on Decision No. 3693/Pid.B/2019/PN.Mdn. The type of research used in writing this thesis is research. This type of research in the preparation of legal writing is doctrinal law research. According to Terry Hutchinson, doctrinal legal research is research that provides a systematic explanation of the rules governing a particular category of law, analyzes the relationship between rules, explains problems and possibly predicts future legal developments. Indonesian Cooperatives are people's organizations with a social character, consisting of individuals or cooperative legal entities which constitute an economic structure as a joint venture based on the principle of kinship. Indonesian cooperatives are legal entities that carry out their activities based on the cooperative principle as well as a people's economic movement based on the principle of kinship. Based on the above understanding, it is clear that Indonesian cooperatives are a collection of people who work together based on equality of work to advance the economic interests of members and society in general. The regulation of online gambling crimes is regulated in Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The development of the world of information technology with the internet has given rise to many new forms of crime that have changed conventional crimes to become more modern, including gambling, namely gambling via the internet (internet gambling).

Keywords : Accountability, Online Gambling, Dark Toto (Togel).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* Toto Gelap (TOGEL) Studi Putusan Nomor : 3693/Pid.B/2019/PN.Mdn).”**

Pada penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa kesalahan, akan tetapi penulis berusaha agar hasil dari penulisan skripsi ini seperti yang diharapkan. Penulis juga menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak, terutama penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua penulis (syaiful YS dan lisnunna sari siregar).

Kemudian penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H, M.Hum. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H. selaku Kepala Jurusan/Bidang Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi S.H., M.H. selaku Ketua ujian skripsi yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.
7. Bapak Dr. Taufik siregar S.H, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.
8. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.
9. Ibu Beby Suryani Fithri S.H., M.H, selaku Sekretaris Skripsi yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.
10. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Medan area.
11. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Medan yang memberikan kesempatan untuk penulis melakukan wawancara serta memberikan data untuk melengkapi skripsi penulis.
12. Terimakasih kepada rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Medan, 12 September 2022

Hormat Penulis


SYAMUDERA WAHYU IMAN

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Hipotesis.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	15
1. Pertanggungjawaban Pidana.....	15
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian.....	19
1. Tindak Pidana Perjudian.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Sifat Penelitian.....	22
3. Waktu Penelitian.....	23
B. Teknik Pengumpulan Data.....	24
C. Analisis Data.....	24

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN.....	26
A. Hasil Penelitian.....	26
1. Peraturan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Judi <i>Online</i> Toto Gelap (Togel).....	26
B. Pembahasan	45
1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi <i>Online</i> Di Indonesia	45
2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Judi <i>Online</i> Toto Gelap (Togel) berdasarkan Putusan No. 3693/Pid.B/2019/PN.Mdn	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	
DOKUMENTASI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif pesatnya perkembangan antara lain terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dan berteknologi, terbukanya informasi yang diperoleh melalui satelit dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Dampak negatif antara lain semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatkan jumlah orang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk.¹

Perusahaan multimedia pada saat ini misalnya, mereka sedang terlibat kompetisi memperebutkan pasar global. Mereka bersaing untuk menguasai dunia informasi, yang bisa dijual ke pasar internasional. Bangsa-bangsa lain yang belum banyak mengenal informasi baru kemudian bersaing untuk membeli atau mengaksesnya dengan harga yang mahal, baik harga dengan pengertian ekonomi maupun dengan “harga” moral, ideologi, dan agama sebagai fenomena baru, era globalisasi belum memiliki definisi yang mapan.² Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial atau proses sejarah. Atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan Negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan konsistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan bahkan budaya masyarakat.

¹ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Pengembangan Konsep Diversi dan

² Abdul wahid, Muhammad Labib, Kejahatan Mayantara, (Bandung : Rafika Aditama,2010),hal. 4

Sekat-sekat yang membedakan antara satu bangsa dengan bangsa lain telah digeser oleh pola lintas komunikasi global. Manusia dan bangsa-bangsa di muka bumi ini telah dibangun “rumah baru” oleh kemajuan teknologi informasi. “rumah baru” yang dibangun melalui keunggulan teknologi satelit telah menjadi konstruksi yang berisi multi pluralitas bangsa-bangsa di muka bumi. Kita bisa berkenalan dengan mengadakan komunikasi dengan mudah.

Ketika sistem informasi dibantu dengan satelit, maka planet bumi seakan menjadi kecil. Barangkali hampir seluruh sudut bumi, bahkan perut bumi dapat di potret oleh manusia dan dalam waktu yang singkat bersamaan gambar dan berbagai penjelasan detailnya bisa di sebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai peranan yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merambah di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, perdagangan, sosial, politik, kebudayaan dan pertahanan keamanan nasional. Teknologi dalam perkembangan masyarakat, secara filosofi juga dapat di pandang sebagai “tombak bermata tiga” yakni :

- a. Teknologi sebagai pembebas, ketika teknologi merupakan faktor utama penentu kemajuan dan kesejahteraan hidup manusia;
- b. Teknologi sebagai ancaman, ketika teknologi mempunyai sifat dasar yang bertentangan dengan kepenuhan hidup manusia;
- c. Teknologi sebagai alat kekuasaan, ketika teknologi memiliki sifat yang mendua (baik dan buruk) tergantung dari konteks sosial yang melingkunginya.³

³ J.Sudarminta, Pengantar Filsafat Pengetahuan, (Yogyakarta : Kanisius),2004, hal.20

Teknologi memang tidak Tanpa diragukan lagi dapat menjadi alat untuk perubahan dalam masyarakat, inilah pentingnya peran teknologi, oleh karena itu, tampaknya masyarakat modern sangat bergantung pada teknologi baik dalam arti positif maupun negatif. Kemajuan teknologi dan industri merupakan produk budaya manusia, selain memberikan dampak positif yaitu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia, tetapi juga berdampak negatif bagi perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Dampak negatif tersebut terkait dengan kejahatan. J.E. Sahetapy menyatakan dalam artikelnya, bahwa kejahatan erat kaitanya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga semakin maju. Kejahatan juga menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri.⁴

Dalam perkembangannya, dengan ditemukannya komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, telah terjadi konvergensi antara telekomunikasi, media dan teknologi informasi. *Konvergensi* teknologi komunikasi, media dan komputer memunculkan alat baru yang disebut internet. Internet telah membawa hal-hal baru yang sama bagi umat manusia. Internet adalah Kumpulan jaringan komputer yang terhubung ke situs akademik, pemerintahan, bisnis, organisasi, dan pribadi. Dengan bantuan internet, manusia dapat melakukan aktivitas yang mirip dengan kehidupan di dunia nyata. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas disana, seperti interaksi, transaksi bisnis. Internet tampaknya telah membentuk realitas baru: membagi realitas kehidupan manusia menjadi kehidupan nyata dan kehidupan virtual. Dengan berkembangnya peradaban manusia, Internet seolah menjadi tempat yang memindahkan kehidupan nyata dari kehidupan nyata ke

⁴ Abdul Wahid, Mohammad Labbib, *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, PT Refika Aditama, Bandung 2005, hal. 19-21.

kehidupan virtual. Hal ini dapat dimaklumi, karena dengan adanya internet, aktivitas yang sulit dilakukan di dunia nyata dapat diselesaikan (dengan mudah) di (*virtual*) dunia maya.⁵

Salah satu dampak negatif dari internet adalah perjudian *online*, yang sebelumnya orang-orang hanya melakukan permainan judi dengan cara yang biasa. Perjudian memang sudah ada di muka bumi ini sejak beribu-ribu tahun yang lalu dan merupakan permainan tertua didunia. Pada hakikatnya perjudian merupakan perilaku yang melanggar norma agama, etika, moral dan norma hukum serta membahayakan penghidupan masyarakat dan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁶

Perjudian adalah fenomena yang tak terbantahkan di masyarakat seiring waktu, *game* ini dapat dimainkan dengan berbagai mekanisme dan bentuknya, perjudian umumnya dianggap sebagai kejahatan yang dapat merusak tatanan kehidupan didalam masyarakat. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, perjudian juga telah mengalami pergeseran ke perjudian *online* yang lebih praktis dan aman, fenomena judi *online* yang marak dikalangan masyarakat saat ini dikenal luas dengan istilah judi togel *online* (Toto Gelap). Bahkan di tengah masyarakat khususnya di warnet atau menggunakan laptop saat melakukan aktivitas tersebut, atau melalui *smartphone* dengan fasilitas pendukung atau program pendukung untuk bermain taruhan togel *online*.

Salah satu kemudahan judi *online* adalah dapat dimainkan kapan saja, di mana saja, karena perusahaan taruhan *online* yang tersebar di Internet beroperasi sepanjang waktu, dan permainan berjalan di warnet, tempat dengan wifi atau

⁵ *Ibid.*, hal. 23-24.

⁶<http://digilib.unimed.ac.id/24706/4/7.%20NIM.%203103122022%20CHAPTER%20I.pdf>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2021, pukul 20.15 WIB.

melalui *smartphone*. Dalam transaksi pembayaran, metode *online* juga digunakan melalui *M-banking*. Pemain judi *online* menggunakan teknologi dan komunikasi sebagai media permainan modern. Mengingat kehadiran komputer di jaringan yang besar, hal ini tentu akan menciptakan keuntungan yang sangat besar dibandingkan game biasa. Selain kemudahan tersebut, faktor keamanan juga menjadi alasan dan pertimbangan banyak orang untuk beralih dari layanan fisik ke layanan *online*. Hal ini dikarenakan pemantauan aktivitas perjudian *online* masih sulit dilakukan secara mendalam dikarenakan perjudian *online* ini menggunakan media komputer yang dihubungkan dengan internet.⁷

Pertumbuhan penggunaan internet di dunia sangatlah pesat, terutama di Indonesia, lebih dari 55 juta jiwa yang aktif menggunakan internet di masa ini. Dilihat dari hal tersebut sangat banyak penduduk Indonesia kita ini merupakan pengguna aktif saat ini. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan banyaknya manfaat dari internet ini. contoh saja, seseorang dapat melakukan belanja hanya dengan melalui internet tanpa melakukan interaksi langsung dengan penjual di lapangan. Hal ini merubah kehidupan yang lebih sering berada di dunia nyata menjadi lebih sering di dunia maya hal ini jelas mempermudah konsumen untuk menentukan barang yang akan di beli terlebih lagi harga yang diberikan telah tertera dan jauh lebih murah dari pada toko-toko yang ada, namun dibalik banyaknya manfaat yang di tawarkan oleh internet ini adapula hal buruk ataupun bagian negatif dari internet ini.

Kejahatan bukanlah konsep baru dalam sejarah peradaban manusia. Sejak penciptaan manusia dimulai dengan tindakan iblis, mereka melanggar perintah

⁷ <http://eprints.ums.ac.id/59924/7/01%20BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2021, pukul 20.33 WIB.

Tuhan dan membayar upeti kepada makhluk lain yang disebut manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kemudian, perlawanan ini terus menarik umat manusia dengan janji iblis sampai akhir dunia. Konflik kepentingan semacam ini antara seseorang dan iblis dapat dianggap sebagai iblis jahat. Mulailah dengan kesadaran akan kecemburuan, kesombongan, kecemburuan, dan kejahatan.⁸

Sejak lahir ke dunia, manusia memiliki keinginan untuk hidup tertib. Keinginan untuk hidup teratur telah menyertainya sejak ia lahir dan selalu tumbuh dalam kehidupan pasangannya. Namun, itu dianggap dipesan oleh satu orang belum tentu dipesan oleh pihak lain. Maka manusia sebagai makhluk yang selalu hidup bersama membutuhkan seperangkat acuan, agar terjadi benturan kepentingan akibat perbedaan pendapat tentang tatanan. Kriteria ini hanya pedoman untuk perilaku yang sesuai, Ini sebenarnya adalah sudut pandang kritis, tetapi juga semacam harapan.⁹

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum itu terletak pada suatu kegiatan yang menyerasikan hubungan dari nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan sebagai (*sosial engineering*) memelihara dan mempertahankan sebagai (*sosial control*) kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Penegakan hukum adalah bagaimana aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum atau Undang-Undang dan aparat penegak hukum tidak harus

⁸ Maskun, *Kejahatan Cyber Crime*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hal. 43.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 1.

¹⁰ Suwari Akhmaddhian, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan 2015)*, Volume, 03, Nomor 1 2016, hal. 13.

polisi, jaksa atau hakim, tetapi semua institusi pemerintah yang diberi wewenang untuk menegakan atau menerapkan hukum. Adanya penegakan hukum menjadikan undang-undang atau hukum tidak hanya menjadi dokumen saja. Oleh karena itu, keberhasilan hukum tergantung pada penerapan dan penerapan hukum, jika penerapan hukum tidak berhasil, namun hukum yang sempurna tidak membawa atau memberi makna yang sesuai dengan tujuan hukum.¹¹

Menurut Sutanto,¹² *cyber crime* secara garis besar terdiri dari 2 jenis yaitu:

- a. Kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas. Contoh-contoh dari aktivitas ini adalah pembajakan (*copyright* atau hak cipta intelektual, dan lain-lain); pornografi; pemalsuan dan pencurian kartu kredit (*carding*); penipuan lewat e-mail; penipuan dan pembobolan rekening bank; perjudian *online*; terorisme; situs sesat; materi-materi internet yang berkaitan dengan isu SARA (seperti menyebarkan kebencian etnik dan ras atau agama), transaksi dan penyebaran obat terlarang; transaksi seks; dan lain-lain.
- b. Kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi sebagai sasaran. *Cyber crime* jenis ini bukan memanfaatkan komputer dan internet sebagai media atau sarana tindak pidana, melainkan menjadikannya sebagai sasaran. Contoh dari kejahatan ini adalah pengaksesan suatu sistem secara *illegal* (*hacking*), perusakan situs internet dan server data (*cracking*), serta *defacting*.


Perjudian *online* yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan No. : 3693/Pid.B/2019/PN.Mdn, cukup menarik untuk dianalisa dimana

¹¹ Sodikin, Penegakan Hukum Lingkungan, IN Media, Jakarta, 2018, hal. 36.

¹² Sutanto, Hermawan Sulisty, dan Tjuk Sugiarto, Cybercrime-Motif dan Penindakan, (Jakarta; Pensil 324),2002, hal. 21.

pelaku dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, sesuai dengan ketentuan KUHP Pasal 303 (1) ke-2 dan ketentuan-ketentuan KUHAP dan yang berkaitan dengan perkara ini, dengan kata lain terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian”.

Berdasarkan hal tersebut perlu untuk membahas dan melakukan penelitian mengenai pengaturan yang diberlakukan didalam tindak pidana perjudian, khususnya judi *online*. Untuk itu muncul keinginan untuk menulis penulisan hukum yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* TOTO GELAP (TOGEL)”** (Studi Putusan Nomor : 3693/Pid.B/2019/PN.Mdn).



B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Judi *online* Toto Gelap (Togel)?
2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online* di Indonesia?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Judi *online* Toto Gelap (Togel) berdasarkan Putusan No. 3693/Pid.B/2019/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana judi *online* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui peran para pelaku tindak pidana judi *online* di Indonesia.
3. Untuk mengetahui tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana judi *online* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian sangat diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan bagi penulis itu sendiri, masyarakat umum serta pihak terkait.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

1. Menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana judi *online* di Indonesia;

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana khususnya;
3. Sebagai salah satu sarana untuk menambah referensi dan literatur yang dapat digunakan untuk melakukan kajian hukum dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.


b. Manfaat Praktis

1. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan menerapkan ilmu yang telah diperoleh penulis selama menjalani kuliah di fakultas hukum Universitas Medan Area (UMA);
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pedoman dan menambah pemahaman kepada masyarakat bahwa judi *online* merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan bagi pelaku dapat dikenakan sanksi pidana serta dapat menjadi acuan kepada oknum penegak hukum yang menangani kasus perjudian *online*.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan membantu penelitian bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan penelitian tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaku perjudian *online* telah dihukum dengan sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukan pelaku sesuai dengan peraturan yang dilanggar.
2. Peran pelaku perjudian *online* di kuaifikasikan atas dasar perbuatan yang dilakukan pelaku, maka terhadap mereka diberi sanksi yang sesuai atas peruatannya.
3. Pertanggungjawaban terhadap pelaku judi *online* berdasarkan putusan sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim berdasarkan dakwaan dan fakta-fakta yang ada didalam persidangan, kemudian menghukum pelaku berdasarkan keadilan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Sedangkan perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.”¹³

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Lebih lanjut, istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. hal tersebut, membuat seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan

¹³ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Adya Bakti, Bandung, hlm. 181

¹⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18

tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang terdapat dalam Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan maka akan dikenai sanksi.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana kata perbuatan menjelaskan perbuatan yang bersifat aktif yang maksudnya “melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum” dan perbuatan yang bersifat pasif yang maksudnya “tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua sudut pandang, yakni sudut pandang teoritis yang artinya sudut yang berdasarkan para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut pandang undang-undang adalah melihat kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Adami Chazawi, unsur-unsur tersebut berasal dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, diantaranya 11 unsur yaitu:¹⁵

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;

¹⁵ Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 82

- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Sifat melawan hukum dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:¹⁶

- a. Sifat melawan hukum umum

Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manumur yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

- b. Sifat melawan hukum khusus

Ada kalanya kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum *facet*”.

- c. Sifat melawan hukum formal

Istilah ini berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).

- d. Sifat melawan hukum materiil

¹⁶ I Made Widnyana, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, hlm.57

Sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana. Dengan kata lain, kriminal *liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki “*defence*”, ketika melakukan suatu tindak pidana itu.¹⁸

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri-ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas, yaitu:¹⁹

- a. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat;
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit;

¹⁷ Chairul Huda, Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan: Tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan Pertanggungjawaban pidana, (Jakarta : Prenada Media), 2006, hal. 68

¹⁸ Ibid, hal.62

¹⁹ Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta), 1994, hal. 130

- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat (tidak ada alasan penghapus pidana).

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Dengan demikian, keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya mampu membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain mampu bertanggungjawab merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri, oleh karena itu, terhadap subyek hukum manusia, mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan.²⁰

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*Dolus*). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat pengecualian (*eksepsional*) apabila ditentukan secara tegas oleh Undang-Undang diperberat dengan ancaman pidananya, hanya dikarenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi konsep tidak menganut doktrin "*Erfolgshafting*" (doktrin "menanggung akibat") secara murni, tetapi tetap diorientasikan pada asas kesalahan.²¹

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat

²⁰ Chairul Huda, Op.Cit, hal. 89

²¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana) 2008, hal. 91

untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan hanya akan di pidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan orang dikatakan melakukan kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.²²

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan ini mempunyai kesalahan dan bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang tersebut.²³ Simons memberikan rumusan yang agak panjang, tetapi lebih jelas yaitu bahwa kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu,

²² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cet. Ketiga, (Jakarta : Aksara Baru), 1983, hal. 75

²³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang : Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah ,FH UNDIP), 1988, hal. 85

²⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka, 2002), hal. 158

pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.²⁵

Kesalahan merupakan alasan dapat dijatuhkannya pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut, kesalahan itu sendiri adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.²⁶ Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.²⁷ Dengan pengertian ini, maka pengertian kesalahan secara psikologis yang menitikberatkan pada keadaan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya,²⁸ tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang di picu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana.²⁹

Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan

²⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2015, hal. 157

²⁶ Roeslan Saleh, *op.cit.*, hal. 77

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta), 2008, hal. 169

²⁸ 7 Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaruan*, (Malang : UMM Press), 2008, hal. 222

²⁹ 8 Mahrus Ali, *op.cit.*, hal. 158

adanya keragu-raguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.³⁰

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian

1. Tindak Pidana Perjudian

Pengertian tindak pidana perjudian dapat kita pahami melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada pada saat ini, yakni terdapat pada Pasal 303 KUHP.

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - (1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - (2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 - (3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu;

³⁰ 9 Chairul Huda, op.cit., hal 73

3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.³¹

Dalam penjelasannya³² yang menjadi obyek dari “permainan judi”, bukan semua permainan masuk kategori “*hazardspel*”, melainkan telah dijelaskan dalam ayat (3) bahwasanya yang termasuk dalam hal ini ialah permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada peruntungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang masuk juga kedalam “*hazardspel*” ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping peles, kocok, keplek, tombola dll. Juga masuk dalam totalisator pacuan kuda, pertandingan sepak bola dsb.

Yang dihukum menurut pasal ini adalah :

a. mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai “pencaharian” jadi seorang Bandar atau orang lain yang “Sebagai perusahaan” membuka perjudian orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk

³¹ R. Soesilo, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, (Bogor : Politeia), 1991, Hal. 222


³² Ibid., hal. 222-223

umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib;

b. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi “kepada umum” disini tidak perlu sebagai “pencaharian”,tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada izin dari yang berwajib tidak dihukum;

c. turut main judi sebagai “pencaharian”

Sedangkan orang yang mengadakan main judi dihukum menurut pasal ini, maka orang-orang yang ikut pada permainan itu dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal. Menurut Terry Hutchinson, penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang memberikan penjelasan sistematis tentang peraturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan, menjelaskan permasalahan dan mungkin, memprediksi pembangunan hukum pada masa depan.³³ Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka atau data sekunder yang diteliti terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁴ Penulisan hukum ini meneliti tentang sistem pertanggungjawaban pidana dan siapa sajakah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tentang perjudian khususnya perjudian *online*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat preskriptif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, yakni ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur,

³³ Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum, cet. 7 (Jakarta : Kencana), 2011, hal. 32

³⁴ Johnny Ibrahim, teori dan metodologi penelitian hukum normatif, (Malang : Bayu Publishing), 2006, hal. 44

ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam aturan hukum.³⁵ Dalam penelitian ini, dapat diberikan argumentasi sistem pertanggungjawaban pidana dan siapa sajakah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tentang perjudian khususnya perjudian *online*.

3. Waktu Penelitian

Kegiatan	Bulan																Ket:				
	Januari 2022				Maret 2022				April 2022				Mei 2022					September 2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
Pengajuan Judul																					
Seminar Proposal																					
Perbaikan Proposal																					
Penelitian																					
Penulisan Skripsi																					
Bimbingan Skripsi																					
Seminar Hasil																					
Pengajuan Berkas Meja Hijau																					
Meja Hijau																					

³⁵ Johnny Ibrahim, teori dan metodologi penelitian hukum normatif, (Malang : Bayu Publishing), 2006, hal. 44

B. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa Teknik Pengumpulan data di dalam penelitian hukum. Dengan Teknik tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁶

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*), yakni dengan menelaah dan membandingkan semua Undang-Undang dan regulasi mengenai perjudian khususnya perjudian *online* serta mempelajari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin tentang pertanggungjawaban pidana terhadap judi *online* berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang – undangan di luar KUHP berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat

³⁶ Ibid,hal. 93

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis (*contens analysis*) untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, ekspremental, atau empiris. Kemudian secara Kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.³⁷

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

³⁷Ibid. Hal. 66

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaturan tentang tindak pidana judi *online* di atur didalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 27 ayat (2) dan untuk pengaturan tindak pidananya di atur pada Pasal 45 Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik tersebut. Dalam hal pengaturan tindak pidana judi *online* ini tidak dapat dilepaskan dari pengaturan tindak pidana judi (konvensional) yang sudah lebih dahulu dikenal di masyarakat, untuk itu peranan dari peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya sangat dibutuhkan, seperti pengaturan tindak pidana di dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP, Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Perintah Pelaksanaan terhadap undang-undang No. 7 Tahun 1974.
2. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian *online* di Indonesia ini terbagi menjadi dua, yaitu: upaya penal (melalui hukum) dan upaya non-penal (diluar hukum yang berlaku), dalam kedua upaya tersebut dipandang sudah cukup baik di dalam peraturan ataupun hukum yang berlaku, namun dipandang masih kurangnya upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum sendiri, penegak hukum masih menggunakan peraturan-peraturan yang lama untuk menjatuhkan pidana

terhadap pelaku perjudian *online* ini, sementara sudah ada peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian *online* ini. Peran masyarakat yang merupakan peran utama untuk membasmi ataupun menghapuskan tindak pidana perjudian *online* ini dipandang masih kurang, dikarenakan masih banyak di kalangan masyarakat yang menganggap perbuatan judi *online* ini merupakan suatu hal yang tidak berbahaya bagi masyarakat ataupun merupakan hal yang lumrah dimasyarakat, dimana dapat diketahui dari tindak pidana judi ini dapat berakibat terjadinya tindak pidana lain.

3. Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana judi *online* (berdasarkan putusan PN. Medan No. 3693/Pid.B/2019/PN.Mdn., dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana perjudian *online* di Indonesia dihukum sangatlah ringan, berdasarkan putusan yang telah di analisa, dimana hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* ini sangatlah ringan yakni hanya 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan kurungan penjara, sama dengan tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya peran penegak hukum untuk melakukan penerapan terhadap peraturan yang telah ada didalam hal perjudian ini perlu diperjelas lagi, dikarenakan di dalam ancamannya yang sangat ringan tersebut dianggap akan sulit untuk mengurangi ataupun menghapuskan tindak pidana perjudian tersebut, sementara di dalam pengaturannya sendiri di dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 45 di atur bahwasanya pelaku tindak pidana perjudian *online* di hukum maksimal 6

tahun penjara dan denda maksimal Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Diharapkan dengan penjatuhan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* ini akan berdampak pada berkurangnya pelaku tindak pidana perjudian *online* ini, bahkan bukan tidak mungkin untuk dapat dihapuskan.

B. Saran

Sebagai saran terhadap dunia ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pengaturan terhadap kejahatan tindak pidana perjudian *online* di Indonesia ini perlu diberlakukan undang-undang yang lebih tepat, yakni undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak pidana perjudian *online* itu sendiri, yakni sesuai dengan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Upaya yang dilakukan dalam memberantas masalah perjudian *online* ini sudah ada, tetapi harus lebih dimaksimalkan lagi oleh aparat penegak hukum yang berwenang terhadap pelaku kejahatan tindak pidana perjudian *online* ini.
3. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perjudian *online* ini haruslah diterapkan sanksi yang berat terhadap pelaku tindak pidana ini, penerapan sanksi yang berat ini dipandang penting untuk membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Akhmaddhian Suawari, Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan 2015).

Ali Mahrus Dasar-Dasar Hukum Pidana,(Jakarta : Sinar Grafika), 2015.

Arief Namawi Barda, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana) 2008.

Chazawi Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada.Jakarta.

Hamzah Andi, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta), 1994.

Huda Chairul, Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan: Tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan Pertanggungjawaban pidana, (Jakarta : Prenada Media), 2006.

Ibrahim Johnny,teori dan metodologi penelitian hukum normatif, (Malang : Bayu Publishing), 2006

Ilyas Amir, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.

Kusumah Mulyana, *Kejahatan Dan Penyimpangan,suatu perspektif kriminologi*, (Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia),1988.

Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Adya Bakti, Bandung.

Marzuki Mahmud Peter,penelitian hukum,cet.7 (Jakarta : Kencana), 2011.

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice), (Bandung: Aditama, 2012).

Maskun, Kejahatan Cyber Crime, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013.

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka, 2002).

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana,(Jakarta : Rineka Cipta), 2008.

Saleh Roeslan, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cet. Ketiga,(Jakarta : Aksara Baru),1983.

Sodikin, Penegakan Hukum Lingkungan, IN Media, Jakarta, 2018.

Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia ,1991

Suseno Sigid ,*Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung : Rafika Aditama), 2012.

Sudarminta, Pengantar Filsafat Pengetahuan, (Yogyakarta : Kanisius),2004.

Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang : Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah ,FH UNDIP),1988.

Sugiarto Tjuk dan Sulistyo Hermawan, Sutanto, *Cybercrime-Motif dan Penindakan*, (Jakarta; Pensil 324),2002.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaruan*,(Malang : UMM Press), 2008.

Usman Farida Miftahul, *Pertanggungjawaban pidana tindak pidana judi online di Indonesia*, Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2011.

Wahid Abdul, Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, (Bandung : Rafika Aditama,2010).

Wahid Abdul, Mohammad Labbib, *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, PT Refika Aditama, Bandung 2005.

Widnyana I Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta.

Widodo, *Sistem Pidana dalam Cyber crime, Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber crime*,(Yogyakarta : Laksbang Mediatama), 2009.

Wawancara dengan IMMANUEL TARIGAN, S.H., M.H. pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus

Zulfa Achjani Eva dan Santoso Topi, *Kriminologi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2002

B. Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.


Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

C. Sumber Internet

<http://digilib.unimed.ac.id/24706/4/7.%20NIM.%203103122022%20CHAPTER%20I.pdf>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2021, pukul 20.15 WIB.

<http://eprints.ums.ac.id/59924/7/01%20BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2021, pukul 20.33 WIB.

M.Zayn Sychrullah, *Penyebab Perjudian Dan Solusi Mencegahnya*, 2011 diakses dari : <http://zenuciha.blogspot.co.id/2011/12/penyebab-perjudian-dan-solusi-mecegahya.html> tanggal 27 April 2022





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3693/Pid.B/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jefri Christien Pasaribu
Tempat lahir : Simalungun
Umur/Tanggal lahir : 29/24 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ayahanda Gang Tali No.1 Kel. Sei Putih Kec. Medan Petisah Kota Medan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Jefri Christien Pasaribu ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020
7. Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan 14 Januari 2020

Terdakwa tidak ada didampingi Penasehat Hukum dalam perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 3693/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Universitas Medan Area sebagai institusi yang berkeadilan, terbuka untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini, Universitas Medan Area sebagai institusi yang berkeadilan, terbuka untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini, Universitas Medan Area sebagai institusi yang berkeadilan, terbuka untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Document Number 23/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;
Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya para terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa JEFRI CHRISTIEN PASARIBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEFRI CHRISTIEN PASARIBU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp merk Xiaomi.
 - 1 (satu) buah ATM BNI An. Jefri Christien Pasaribu.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp.373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari pada para terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa JEFRI CHRISTIEN PASARIBU pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Jalan Ayahanda Gang Belanga Kec. Medan Petisah Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 ketika saksi Budianto bersama saksi Rian Amal Sinurat, saksi Murphy R.E Sihotang, saksi Muclis Ansori Siregar dan saksi M. Nirwansyah (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) sedang melaksanakan tugas patroli lalu

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 3693/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bermaksud untuk memperlancar akses publik ke putusan pengadilan, sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan minta maaf. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersebut, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 313)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Jefri Christien Pasaribu yang berada di Jalan Ayahanda Gang Belanga Kec. Medan Petisah Kota Medan melakukan perjudian online togel. Kemudian saksi-saksi langsung menuju jalan yang dimaksud dan sesampainya di jalan tersebut saksi-saksi melihat terdakwa, kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi, uang tunai sebesar Rp.373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ATM BNI An. Jefri Christien Pasaribu.

- Bahwa terdakwa mengaku melakukan permainan judi online togel sebagai perantara atau juru tulis dalam permainan judi online togel di situs www.sumoangka.info sejak bulan Desember 2018 yang mana terdakwa menggunakan ID Pasword dalam permainan judi online togel situs tersebut dengan ID : GEMBEL24 dan password: 11rampok11AA. Kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone Xiaomi dalam permainan judi online tersebut dan menggunakan 1 (satu) buah ATM Bank BNI An. Jefri Christine Pasaribu untuk mendepositkan uang terdakwa ke rekening yang ada di situs www.sumoangka.info.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online togel tersebut dengan cara menggunakan internet dan membuka situs www.sumoangka.info, kemudian dimonitor akan muncul meminta ID serta password, lalu terdakwa memasukkan ID serta password milik terdakwa sehingga muncul pasaran judi online togel yang akan dimainkan dimana terdakwa dapat memasang pasangan sesuai yang diinginkan dengan jumlah taruhan minimal Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan maksimal deposit sebesar yang dimiliki. Apabila angka yang dipertaruhkan tersebut menang maka hadiah yang didapat adalah sejumlah uang yang dipertaruhkan, yang mana untuk dapat memasang taruhan tersebut terlebih dahulu harus mengirimkan uang deposit ke rekening Bandar terlebih dahulu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa JEFRI CHRISTIEN PASARIBU pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Jalan Ayahanda Gang Belanga Kec. Medan Petisah Kota Medan, atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 3693/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidihan. Namun dalam kualitas tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3843349 (ext.3118)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 ketika saksi Budianto bersama saksi Rian Amal Sinurat, saksi Murphy R.E Sihotang, saksi Muclis Ansori Siregar dan saksi M. Nirwansyah (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) sedang melaksanakan tugas patroli lalu saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Jefri Christien Pasaribu yang berada di Jalan Ayahanda Gang Belanga Kec. Medan Petisah Kota Medan melakukan perjudian online togel. Kemudian saksi-saksi langsung menuju jalan yang dimaksud dan sesampainya di jalan tersebut saksi-saksi melihat terdakwa, kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi, uang tunai sebesar Rp.373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ATM BNI An. Jefri Christien Pasaribu.

- Bahwa terdakwa mengaku melakukan permainan judi online togel sebagai perantara atau juru tulis dalam permainan judi online togel di situs www.sumoangka.info sejak bulan Desember 2018 yang mana terdakwa menggunakan ID Pasword dalam permainan judi online togel situs tersebut dengan ID : GEMBEL24 dan password: 11rampok11AA. Kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone Xiaomi dalam permainan judi online tersebut dan menggunakan 1 (satu) buah ATM Bank BNI An. Jefri Christine Pasaribu untuk mendepositkan uang terdakwa ke rekening yang ada di situs www.sumoangka.info.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online togel tersebut dengan cara menggunakan internet dan membuka situs www.sumoangka.info, kemudian dimonitor akan muncul meminta ID serta password, lalu terdakwa memasukkan ID serta password milik terdakwa sehingga muncul pasaran judi online togel yang akan dimainkan dimana terdakwa dapat memasang pasangan sesuai yang diinginkan dengan jumlah taruhan minimal Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan maksimal deposit sebesar yang dimiliki. Apabila angka yang dipertaruhkan tersebut menang maka hadiah yang didapat adalah sejumlah uang yang dipertaruhkan, yang mana untuk dapat memasang taruhan tersebut

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 3693/Pid.B/2019/PN Mdn

Disalin dari

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan maklumi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3346 (ext 318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu harus mengirimkan uang deposit ke rekening Bandar terlebih dahulu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut dimana terdakwa sudah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan atas pembacaan dakwaan tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Nirwansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Benar saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 wib, di Ayahanda Gang Belanga Kec. Medan Petisah
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 saya dan rekan mendapat informasi bahwa di jalan Ayahanda Medan Petisa sering terjadi praktik judi online, dan pada saat itu saya dan rekan langsung ketempat lokasi
- Selanjutnya saya dan rekan melihat 1 orang yang sesuai dengan ciri ciri yang diinformasikan kemudian sala langsung melakukan introgasi dan memeriksa laki laki yang bernama Jefri Cristien Pasaribu
- Bahwa Saat itu saya dan rekan menyita 1 (satu) untut Handphone Xiaomi dan ATM Bank BNI An. Jefri Christien Pasaribu yang digunakan untuk permainan judi online
- Keuntungan 2 (dua) angka 20 % dan omset Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per har
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan memberikan pendapat

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 wib, di Ayahanda Gang Belanga Kec. Medan Petisah
- Bahwa Awalnya sat itu datang beberapa orang berpakaian sipil berjumlah 5 (lima) orang dan saat itu saya langsung diintrogasi
- Bahwa Kemudian polisi menemukan 1 (satu) unit handphone Xioami milik saya yang berisi nomor tebakan togel judi online dimana henphon tersebut adalah alat untuk memasang pasangan tebakan judi online togel
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi, ATM BNI atas nama saya dan uang Rp.373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 3693/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang diri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang hari saikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya hanya mencatat dan saya menerima pesanan pasangan nomor togel orang lain
- Bahwa Uang disetor tunai oleh pemasang dan nanti saya transfer dari rekening saya
- Bahwa Saya melakukan judi online tersebut sejak tahun 2018
- Bahwa Saya tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian online tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek Xiome
2. 1 (satu) buah ATM BNI An. Jefri Christien Pasaribu
3. Uang Tunai Rp 373.000 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang mana karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan primer yakni melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang;

Ad.1. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa disini menunjuk kepada terdakwa JEFRI CHRISTIEN PASARIBU yang identitasnya telah dibenarkan sebagaimana dalam surat dakwaan kami. Benar bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dipersidangan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 3693/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan yektinitas informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa Jefri Christien Pasaribu dan adanya barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 ketika saksi Budianto bersama saksi Rian Amal Sinurat, saksi Murphy R.E Sihotang, saksi Muclis Ansori Siregar dan saksi M. Nirwansyah (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) sedang melaksanakan tugas patroli lalu saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Jefri Christien Pasaribu yang berada di Jalan Ayahanda Gang Belanga Kec. Medan Petisah Kota Medan melakukan perjudian online togel. Kemudian saksi-saksi langsung menuju jalan yang dimaksud dan sesampainya di jalan tersebut saksi-saksi melihat terdakwa, kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi, uang tunai sebesar Rp.373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ATM BNI An. Jefri Christien Pasaribu.

Bahwa terdakwa mengaku melakukan permainan judi online togel sebagai perantara atau juru tulis dalam permainan judi online togel di situs www.sumoangka.info sejak bulan Desember 2018 yang mana terdakwa menggunakan ID Pasword dalam permainan judi online togel situs tersebut dengan ID : GEMBEL24 dan password: 11rampok11AA. Kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone Xiaomi dalam permainan judi online tersebut dan menggunakan 1 (satu) buah ATM Bank BNI An. Jefri Christine Pasaribu untuk mendepositkan uang terdakwa ke rekening yang ada di situs www.sumoangka.info.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online togel tersebut dengan cara menggunakan internet dan membuka situs www.sumoangka.info, kemudian dimonitor akan muncul meminta ID serta password, lalu terdakwa memasukkan ID serta password milik terdakwa sehingga muncul pasaran judi online togel yang akan dimainkan dimana terdakwa dapat memasang pasangan sesuai yang diinginkan dengan jumlah taruhan minimal Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan maksimal deposit sebesar yang dimiliki. Apabila angka yang dipertaruhkan tersebut menang maka hadiah yang didapat adalah sejumlah uang yang dipertaruhkan, yang mana untuk dapat memasang taruhan tersebut terlebih dahulu harus mengirimkan uang deposit ke rekening Bandar terlebih dahulu.

Dengan demikian unsur "Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 3693/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntutkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keberlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini mengingat kami bekerja dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi lainnya yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364.3346 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa JEFRI CHRISTIEN PASARIBU perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan Tuntutan Pidana yaitu :

Ad.3. Tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan terdakwa dan juga dari pengetahuan hakim sendiri bahwa sampai saat ini di wilayah hukum Republik Indonesia sama sekali belum pernah ada diberikan izin kepada siapapun untuk melakukan pekerjaan permainan judi jenis Togel selaku akronim dari pada Toto Gelap yang dimaksudkan adalah jenis perjudian dengan menebak angka-angka mulai dari dua angka sampai empat angka dengan kelipatan hadiah yang besar sehingga sifat perbuatannya sifatnya untung-untungan dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh pihak Polisi, demikian maka sudah barang tentu tidak ada mendapatkan izin dari siapapun juga, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan primer telah terpenuhi seluruhnya dilakukan oleh terdakwa dan dakwaan subsidernya tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan di persidangan dimana pada diri terdakwa Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat dijadikan oleh terdakwa untuk menghapuskan kesalahannya atau menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, dan oleh karena pada diri terdakwa tidak ditemukan salah alasan tersebut guna untuk menghindari hukuman, maka oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa secara lisan yang hanya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya yang mana dengan melihat akan hal-hal yang memebatkan dan meringankan terdakwa

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 3693/Pid.B/2019/PN Mdn

Dicetak di

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3842348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

maka nantinya permohonan terdakwa akan terjawab dengan sendirinya sebagaimana dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa putusan penghukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim bukan untuk melakukan pembalasan akan tetapi selain bersifat represif artinyaterdakwa sebagai orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana agar penegakan hukum dapat tercapai, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepadaterdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang taat hukum dan bermanfaat di masyarakat yang bertentangan dengan hukum negara dan juga hukum agama yang terdakwa anut selama ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penanganan perkara terdakwa dianya ada dilakukan penangkapan dan ditindak lanjuti dengan penahanan, maka selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan pasal 22ayat 4 KUHAP ;

Menimbang bahwa karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa akan lebih lama dari masa tahanan yang dijalannya, sementara tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 sub a KUHAP, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan bakal dijatuhi hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP, maka kepada terdakwa harus dibebankan membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana nantinya dalam diktum putusan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu dikemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ini yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang
- Terdakwa belum pernah dihukum

pasal 303 ayat 1 ke-2KUHPidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 3693/Pid.B/2019/PN Mdn

Disiarkan oleh

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberlaksanaan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terhadis, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3345 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jefri Christien Pasaribu, tersebut di atas telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karna itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphon merek Xiaomi
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah ATM BNI An. Jefri Christian Pasaribu
Dikembalikan kepada Terdakwa Jefri Christien Pasaribu
 - Uang tunai Rp 373.000 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, oleh kami, H. Irwan Effendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mian Munthe, S.H., M.H., Eliwari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Hentim Pasaribu, SH., MH Penuntut Umum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mian Munthe, S.H., M.H.

H. Irwan Effendi, S.H., M.H.

Eliwari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryandi, Sh.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 3693/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu berikutnya. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 518)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 3693/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3345 (ext 319)

Halaman 11

**PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS**
Jalan Pengadilan No. 9-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Medan, 29 Maret 2022

SURAT KETERANGAN
Nomor: W2.U1/ 5515 /HK.02/III/2022

Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 9 Maret 2022, Nomor : 296/FH/01.10/III/2022 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : SYAMUDERA WAHYU IMAN
N I M : 158400163
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Telah melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul : *"Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Judi Online Toto Gelap (Togel) (Studi Putusan No. 3693/Pid.B/2019/PN Medan)"*.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS
PANITERA
PANITERA MUDA HUKUM



MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H.
NIP. 1992 1206 2005 02 1002



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setia Budi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225802 ☎ (061) 8226331 Medan 20122
Website : www.uma.ac.id E-Mail : univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 296 /FH/01.10/III/2022
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

9 Maret 2022

Kepada Yth
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Syamudera Wahyu Iman
N I M : 158400163
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Judi Online Toto Gelap (Togel) (Studi Putusan No. 3693/PID.B/2019/PN Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH